

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penyelesaian *Nonperforming Financing* pada pembiayaan *Mura>bah}ah* di PT BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan**", penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana aplikasi penyelesaian *non performing financing* pada pembiayaan *mura>bah}ah* di PT BPRS Al Hidayah Beji Pasuruan, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi penyelesaian *non performing financing* pada pembiayaan *mura>bah}ah* di PT BPRS Al Hidayah Beji Pasuruan?

Data penelitian dihimpun melalui *observasi* (pengamatan langsung) dan wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan metode *deskriptif* analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi penyelesaian *non performing financing* pada pembiayaan *mura>bah}ah* di PT BPRS Al Hidayah Beji Pasuruan melalui empat tahap **Pertama** Pemberitahuan dengan surat teguran, **Kedua** Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah, **Ketiga** Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, dan dapat dilakukan dengan *recenditioning* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil **Keempat** Menjual barang jaminan, dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau didalam akad tertulis untuk menjual barang jaminan. Diantara penjualan barang jaminan tersebut ada seorang nasabah tidak bisa mencukupi hutang pada bank.

Menurut kaidah hukum Islam aplikasi penyelesaian *non performing financing* pada pembiayaan *mura>bah}ah* di PT BPRS Al Hidayah Beji Pasuruan adalah sah. Sebab dalam penyelesaian tersebut memuat empat prinsip: **Pertama** Penyelesaian damai atas setiap persengketaan. **Kedua** Adanya pemberian kelonggaran waktu. **Ketiga** Penjualan barang jaminan atas kesepakatan kedua pihak. **Keempat** Bank Dianjurkan menshodaqahkannya sebagian atau semuanya